

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang sesuai pada Pengelolaan Dana Desa dan Pengembangan BUMDes

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

No	PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	(Kirowati & Setia, 2018) Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Temboro Kecamatan Keras Kabupaten Magetan)	Pengetahuan tentang peran modal sosial dalam memperkuat strategi pembangunan mandiri dan kepentingan public melalui BUMDes .	Kualitatif Deskriptif	Penciptaan bisnis baru, penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap peningkatan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat, dan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya local.
2	(Pradini, 2020) Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo	Strategi pengembangan bisnis BUMDes.	Deskriptif Induktif	Menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes di Desa Kedungturi sudah berjalan secara optimal dikarenakan strategi yang digunakan sudah berhasil.

3	(Hasanah, 2019) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.	Strategi pengembangan BUMDes	Kualitatif Deskriptif	Menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh BUMDes sudah berhasil dan memenuhi focus pencapaiannya
4	(NAPITUPULU, 2021) Analisis Implementasi Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Pengembangan BUMDes yang dikelola dengan menggali potensi sumberdaya Desa dengan memberdayakan masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat dalam tujuan pencapaian SDGs.	Kualitatif Deskriptif	Menyejahterakan masyarakat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dengan PAD yang dikelola BUMDes.
5	(Susanti, 2018) Pengembangan <i>Community Based Economic Development</i> sebagai upaya pencapaian SDGs 2030 (Studi Deskriptif Pada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di	Menganalisa pengembangan pada kelompok UPPKS kendala dan kontribusi pada penanganan kemiskinan mnjadi upaya SDGs 2030.	Kualitatif Deskriptif	-UPPKS dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pusat dan BKKBN -Pembentukan kelompok UPPKS yang dilakukan oleh PLKB memenuhi kriteria. -Kesadaran masyarakat akan tujuan

	Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang).			bantuan keuangan untuk mningkatkan kepentingan umum.
6	(Bila, 2021) Kesiapan Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> Desa (SDGs Desa) (Studi Kasus di Desa Jombok – Kecamatan Ngoro – Kabupaten Jombang)	Analisis kesediaan Desa mengelola dana untuk melaksanakan SDGs di desa Jombok Ngoro	Kualitatif Deskriptif	Hal ini menunjukkan bahwa Desa Jombok siap untuk mengimplemnt asikan SDGs Desa pada tahun 2020. Hal ini karena kami telah melaksanakan beberapa program yang sejalan dengan program SDGs Desa. Namun, meski belum ada regulasi secara tegas mengatur aturan ini di tahun 2020, namun ada kegiatan atau program di Desa Jombok yang sejalan dengan program SDGs Desa.

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu.

Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peranan BUMDes yang berfokus pada penggunaan metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu

wawancara observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yaitu belum terdapat yang menghubungkan penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa di dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Melalui Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pemerintahan Desa

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia No 6 pasal 1, 2014) Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang sah dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat atas dasar kemasyarakatan, hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam arti lain merupakan suatu bentuk kesatuan pemerintahan yang disebut juga Kelurahan. Oleh karena itu, kota ini juga disebut desa. Pengertian desa ini diperkenalkan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah masa kemerdekaan dan berlaku di seluruh Indonesia (Sihombing, 2021).

Desa adalah sumber identifikasi masalah, desa memiliki jumlah kemiskinan tertinggi, persentase terbesar penduduk dengan tingkat kesehatan rendah, daya beli yang rendah serta tingkat pendidikan rendah dibandingkan dengan kota. Maka. Memperbaiki pembangunan manusia,

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta untuk mewujudkan Indonesia Maju (Iskandar, 2020).

(Prabowo, 2013) menjelaskan bahwa Desa merupakan ruang teritori terkecil di Indonesia yang memiliki kompleksitas persoalan sosial ekonomi. Desa adalah basis evidensial untuk mengidentifikasi berbagai problematika pembangunan.

Peraturan Desa diatur dengan (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 4) yaitu :

- a. Sebuah pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang ada dengan keanekaragamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memperjelas status dan kepastian hukum desa dalam system ketenagakerjaan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Pelestarian dan promosi adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan asset desa untuk kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, dan bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan public bagi rakyat Desa guna meningkatkan kecepatan perwujudan kesejahteraan umum.

- g. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat Desa dan mewujudkan masyarakat Desa yang dapat menjaga kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa dan menangani kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat warga Desa menjadi subjek pembangunan.

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat pada system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat Desa menjadi unsur penyelenggara Pemerintah Desa (Undang-Undang Republik Indonesia No 6 pasal 1, 2014).

2.2.2 Pendapatan Desa

Keuangan Desa (Permendagri No 37, 2007) adalah seluruh hak dan kewajiban pada rangka pelaksanaan pemerintahan Desa yang dievaluasi menggunakan uang termasuk dalam segala bentuk kekayaan yang bekerjasama terhadap hak dan kewajiban desa tersebut. (Undang-Undang No 6 Pasal 72 Ayat (1), 2014) Pendapatan Desa ini bersumber dari :

1. Hasil usaha, harta, swadaya dan partisipasi gotong royong pendapatan asli Desa lain.
2. Penggunaan APBN untuk penerimaan dan pengeluaran.
3. Sebagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

4. Alokasi dana Bupati/Desa yang merupakan bagian dari dana perataan yang diterima dari kota;
5. Dukungan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

2.2.2.1 Dana Desa

Dana Desa dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk desa dan disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pengendalian pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. (Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, No.13 Tahun 2020).

Dana Desa yang diberikan oleh kepala desa akan dikelola pemerintahan desa supaya dana desa bisa tercapai . Pada tahap pengelolaan dana desa serupa dengan pengelolaan keuangan desa. Menurut aturan pengelolaan keuangan desa (Permendagri No 113,2014 pasal 1) Pengelolaan Keuangan Desa adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut (Perbup No.90 Tahun, 2020) Dana Desa disalurkan secara bertahap menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap pertama, sebanyak 40% dari pagu Dana Desa
2. Tahap kedua, sebanyak 40% dari pagu Dana Desa setiap desa

3. Tahap ketiga, sebanyak 20% dari pagu Dana Desa setiap desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa diprioritaskan atas pilihan kegiatan lain yang didanai oleh dana desa yang memiliki acuan dari pemerintahan desa dalam menentukan kegiatan perencanaan pembangunan desa dan/atau pilihan kegiatan. Prioritas dana desa didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kemanusiaan
- b. Keadilan
- c. Kebhinekaan
- d. Keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional.

Dalam prioritas penggunaan Dana Desa yang dimaksud dalam (Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, No 13 Pasal 5 ayat (1) Tahun 2020) yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan SDGs Desa melalui :

- a. Pemulihan ekonomi nasional yang sesuai dengan kewenangan Desa;
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.

(Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, No 13 Pasal 6 Tahun 2020) yang menjelaskan tentang:

1. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana maksud

dalam pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

- a. Pembentukan Pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama buat pertumbuhan ekonomi desa merata;
 - b. Penyediaan listrik desa buat mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yg diutamakan dikelola badan usaha milik desa / badan usaha milik desa bersama buat mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
2. Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional oleh perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b akan diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. Sebuah pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas kemitraaan untuk pembangunan desa
 - b. Pengembangan Desa wisata buat pertumbuhan ekonomi Desa merata ;
 - c. Memperkuat ketahanan pangan dan mencegah stunting di desa bebas kelaparan; dan

- d. Terwujudnya desa yang utuh, desa yang damai berkeadilan, system desa yng dinamis dan budaya desa yang adaptif untuk meningkatkan partisipasi perempuan di desa.
3. Penggunaan Dana Desa bagi penyesuaian kebiasaan baru desa sebagaimana maksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan dalam pencapaian SDGs Desa :
 - a. Mewujudkan Desa sehat serta sejahtera melalui desa yng kondusif COVID 19; dan
 - b. Mewujudkan desa bebas kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
 4. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.2 Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Permendagri No 113 Tahun 2014) Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan aktivitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Mengikuti aturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pasal 20, 24, 35, 37 dan 38 tentang pengelolaan keuangan desa. Berikut tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa :

a. Perencanaan

1. Sekretaris Desa akan menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang anggaran desa berdasarkan RKPDesa untuk tahun tersebut.
2. Sekretaris Desa mengungkapkan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa terhadap KepalaDesa.
3. Rancangan Peraturan Desa mengenai APBD sebagaimana maksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk musyawarah serta saling menyepakati nya.
4. Sesuai dengan ayat (3), rancangan peraturan desa mengenai APBD akan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun ini.

b. Pelaksanaan

1. Semua pendapatan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa akan diproses melalui rekening kas desa.
2. Peraturan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota khususnya bagi desa yang belum menyediakan layanan perbankan di daerahnya.
3. Seluruh pendapatan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah.

c. Pengelolaan

1. Pengelolaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib mencatat semua pemasukkan dan pengeluaran serta menutup pembukuan dengan baik pada akhir bulan.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan dana melalui laporan pembukuan.
4. Laporan keuangan pada ayat (3) disampaikan kepada tokoh masyarakat setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota dengan format sebagai berikut:
 - a. Laporan semester pertama; dan
 - b. Laporan semester akhir tahun.
2. Laporan pelaksanaan APBDesa disusun sebagai laporan semester pertama sesuai dengan huruf a ayat (1).
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa huruf a pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun ini.
4. Laporan semester akhir tahun pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

1. Kepala desa menyampaikan laporan pembukuan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pendapatan, pengeluaran, dan dana.
3. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dibawah ini :
 - a. Format laporan keuangan mengenai pelaksanaan tindakan dalam tahun buku yang berkaitan dengan anggaran;
 - b. Format laporan barang milik desa per 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan; dan
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

2.2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan badan usaha yang semua atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari harta Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, serta usaha

lainnya untuk kesejahteraan rakyat Desa (Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, No. 4 Tahun 2015).

Menurut (Adawiyah, 2018) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah instrument pemberdayaan ekonomi local menggunakan berbagai ragam jenis usaha yang sesuai dengan potensi yang dimiliki Desanya. Pengembangan potensi ini mempunyai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Selain itu, Eksistensi BUMDes pula membawa dampak terhadap peningkatan asal pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa perlu melakukan sebuah pembangunan serta juga meningkatkan kesejateraan masyarakat secara optimal.

(Permendes, Pmbangunan DaerahTertinggal, No.4 Tahun 2015)
BUMDes didirikan berdasarkan kesepakatan antar dewan desa dan memiliki tujuan sebagai brikut:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalisasikan asset Desa;
- c. Mningkatkan usahaa rakyat pada pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mngembangkan rancangan kerjasama usaha antar desa atau pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang pasar dan jejaring pasar dalam mendukung kebutuhan pelayanan public msyarakat;
- f. Membuka lapangan pekerjaan;

- g. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan layanan public, pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa;
- h. Meningkatkan pendapatan rakyat desa serta Pendapatan Asli Desa.

Hasil dari kesepakatan musyawarah desa tersebut dijadikan acuan dalam mempertimbangkan adanya inisiatif Pemerintahan Desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam di desa, sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMD, serta partisipasi adil pemerintah desa dalam bentuk biaya dan asset desa, ini yang diberikan dan dioperasikan sebagian oleh BUMDes nya.

Menurut (Suparji, 2019) Modal Badan Usaha Milik Desa dapat diperoleh dari :

1. Pemerintahan Pusat;
2. Pemerintahan Provinsi;
3. Pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. Pemerintahan Desa;
5. Investasikan di BUM Des usaha untuk laba atau keuntungan;
6. Bunga bank atau bunga simpanan BUMDes.
7. Tabungan masyarakat Desa.

Sumber dana dari pemerintahan desa :

- a. Kontribusi tunai dan pendanaan APBD dari pendapatan desa yang bersumber dari donasi, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah daerah, atau dukungan keuangan dari partai lain.
- b. Belanja APBDes dari hibah BUMDes
- c. Penyertaan modal barang milik desa yang digunakan oleh BUMDes.

2.2.3.1. Jenis usaha

Badan Usaha Milik Desa (Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, No.4 Tahun 2015) dapat melakukan berbagai jenis usaha yang akan dikelola seperti :

1. Unit usaha sosial yang dapat memberikan pelayanan public kepada masyarakat dengan menerima keuntungan financial. Seperti (Air Minum Desa, Usaha Listrik Desa, Lumbung Pangan, Sumber Daya Local Dan Teknik Lain yang Sesuai)
2. Unit usaha yang menyewakan barang untuk memenuhi kbutuhan masyarakat desa dan menghasilkan pndapatan asli desa. Misalnya bisnis persewaan alat angkut, perlengkapan pesta, gedung pertemuan, gedung niaga, tanah milik BUMDes dan barang sewa lainnya.
3. Unit usaha perantara dalam menyampaikan playanan pada warga Desa. Contohnya : pelayanan pmbayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk rakyat, dan lain-lain.
4. Unit usaha keuangan dalam memenuhi keperluan usaha usaha skala kecil yang dijalankan pelaku usaha ekonomi desa.

Hal tersebut merupakan salah satu cara dalam strategi pengembangan BUMDes melalui pengelolaan berbagai macam usaha yang akan berdampak dengan keuntungan dan pendapatan desa.

BUMDes adalah pilar aktivitas ekonomi pada desa dan berfungsi sebagai lembaga sosial serta komersial Bumdes akan menjadi system social yang melindungi kepentingan masyarakat dengan memberikan kontribusi pada penyediaan kesejahteraan sosial. Sementara itu, sebagai lembaga komersial bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan menyediakan sumber daya local (barang dan jasa) ke pasar (Hasanah, 2019).

Pada lembaga social, yang dilakukan BUMDes adalah: (1) **Tidak Langsung**, guna memberikan pembagian keuangan untuk kas desa melalui tambahan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang akan dipakai dalam aktivitas pembangunan Desa menggunakan prosedur regular terhadap manajemen pembangunan Desa. (2) **Langsung**, melaksanakan pembinaan dan pendamping usaha yang dilaksanakan rakyat desa, selain itu melaksanakan pengelolaan harta atau pelayanan milik umum bukan pribadi (Suparji, 2019).

(Wiyuda, 2020) Sebagai salah satu system ekonomi di perdesaan, BUMDes perlu berbeda dengan system ekonomi lainnya. Hal ini dilakukan untuk membantu kinerja serta keberadaan BUMDes bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ada beberapa ciri yang dapat membedakan BUMDes dengan system lainnya:

- a. Badan usaha milik desa yang dikelola bersama
- b. Dana dari desa sebesar 51% dan rakyat 41%
- c. Operasional dilakukan secara bisnis berbudaya local
- d. Potensi yang dimiliki Desa sebagai dasar dalam memproses badan usaha
- e. Keuntungan yang didapat oleh BUMDes digunakan untuk mensejahterakan rakyat Desa
- f. Layanan yang ditunjang oleh Pemerintah provinsi, daerah, dan desa
- g. Pengawasan dilakukan oleh pemerintahan desa, BPD dan anggota selama operasi berlangsung.

2.2.3.2. Aspek BUMDes

1. Dasar pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah dengan adanya peraturan Desa.
2. Bentuk peraturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diberlakukan dalam usaha desa yang dilakukan oleh BUMDes menggunakan peraturan usaha dan tentunya bukan koperasi.

2.2.3.3. Organisasi Pengelola BUMDes

(Suparji, 2019) Organisasi pengelola BUMDes merupakan sebuah organisasi yang berkembang, artinya organisasi pengelola BUMDes bisa dimulai dari bentuk yang sederhana saat pertama kali didirikan dan akan berkembang sesuai dengan kepentingan dalam usahanya. Organisasi BUMDes biasanya terdiri dari :

1. Penasihat, yaitu Kepala Desa
2. Direksi, merupakan masyarakat yang bertanggung jawab atas aktivitas operasional usaha desa dengan ditetapkannya ketentuan perauran Kepala Desa.
3. Pengelola adalah badan yang melaksanakan tugas direktur dan fungsi direktur, pengelola diangkat atas hasil musyawarah desa dan diputuskan oleh Kepala Desa.
4. Kedudukan anggota BUMDes tidak sama dengan kedudukan anggota koperasi, sehingga anggota BUMDes dapat dikatakan sejajar dengan nasabah pada Bank.

2.2.4 Sustainable Development Goals (SDGs) Desa

SDGs Desa merupakan upaya terpadu mewujudkan Desa bebas kemiskinan dan kelaparan, pertumbuhan ekonomi desa merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa rumah perempuan, Dsa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, No 13 Tahun 2020).

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah inisiatif dunia yang bertujuan untuk membangun kehidupan manusia menjadi lebih baik pada aspek social dan ekonomi, dan bisa bersinergi dengan lingkungan. *Sustainable* pembangunan, baik pada tingkat dunia, regional, nasional, wilayah daerah, bahkan di tingkat desa (Iskandar, 2020).

SDGs Desa adalah sebuah tujuan pembangunan berkelanjutan yang mempunyai berbagai program untuk mewujudkan berbagai upaya dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dengan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, Desa tumbuh ekonomi dan merata, Desa tanpa kelaparan serta Desa yang bersinergi pada lingkungan.

(Perpres No. 59, 2017) menjelaskan mengenai penyelenggaraan Tujuan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi kerangka hukum, memberi pemerintahan daerah, dermawan dan sector swasta untuk menggabungkan langkah-langkah implementasi tujuan pembangunan yang ditargetkan. Tujuan SDGs bermaksud untuk pnerahan pembangunan yang menunjukkan pada terjdinya kemajuan, khususnya dalam usaha menyelesaikan segala bentuk kemiskinan serta kelaparan di manapun, kurangnya kesenjangan dalam dan antarnegara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mengambil langkah strategis dalam perubahan iklim (Iskandar, 2020).

Dalam (Perpres No. 59, 2017) juga menjelaskan bahwa dokumentasi direncanakan untuk mencapai pencapaian SDGs yaitu :

1. Peta Jalan Nasional TPB yang merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan pada pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan tujuan pembangunann nasional .
2. Rencana Aksi Nasional TPB yang disingkat (RAN) merupakan dokumen yang memuat program acara dan aktivitas kerja 5 tahunan

untuk melaksanakan macam kegiatan langsung maupun tidak langsung dalam mendukung pencapaian TPB sesuai tujuan pembangunan nasional.

3. Rencana Aksi Daerah TPB adalah dokumen rancangan 5 tahunan di tingkat provinsi dalam mendukung pencapaian TPB sesuai sasaran pembangunan daerah.

(Perpres No. 59, 2017) juga memuat 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk peran kementerian dan pihak non-pemerintah seperti kelompok masyarakat sipil, akademisi filantropi, dan pelaku usaha. Dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Menurut (Iskandar, 2020) *Sustainable Development Goals* (SDGs) antara lain :

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa peduli kesehatan;
4. Pendidikan & berkualitas;
5. Keterlibatan perempuan desa;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8. Pertumbuhan ekonomi desa merata ;
9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman;

12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan;
13. Desa tanggap perubahan iklim;
14. Desa peduli lingkungan laut;
15. Desa peduli lingkungan darat;
16. Desa damai berkadilang;
17. Kemitraan buat pembangunan desa;
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif;

2.2.4.1. Desa Tanpa Kemiskinan

Dengan adanya tujuan ini yang menargetkan pada tahun 2030 kemiskinan desa mencapai 0 persen. Artinya, pada tahun 2030, tidak boleh adanya penduduk miskin pada desa-desa. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka diambil kebijakan dari pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan desa tanpa kemiskinan, baik dari pemerintah pusat, daerah maupun pemerintahan desa. Misalnya dengan meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses pada pelayanan dasar serta melindungi masyarakat dari segala bentuk bencana. Sehingga, desa tersebut mempunyai kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan adanya kebijakan dari pemerintah (Iskandar, 2020).

2.2.4.2. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata

Menurut Kuznets dalam (Rimawan & Aryani, 2019) pertumbuhan ekonomi di definisikan sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara untuk menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya.

Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang menjadi target utama tujuan pembangunan dari SDGs desa ini yaitu dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, serta membuka peluang adanya ekonomi baru bagi semua masyarakat desa sehingga dari adanya program ini ekonomi pada desa tersebut dapat merata tanpa adanya kesenjangan hidup masyarakat.

2.2.5 Kerangka Konseptual


Desa adalah kesatuan masyarakat yang sah dengan batas wilayah yang diberdayakan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh NKRI (Undang-Undang Republik Indonesia No 6 pasal 1, 2014). Pemerintahan Desa di pimpin oleh Kepala Desa dan didukung oleh staff desa.

Dana Desa menurut (Undang-Undang Republik Indonesia No 6 pasal 1, 2014) yang bersumber dari APBN yang ditujukan bagi Desa guna membuat pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Sehingga dengan adanya Dana Dsa ini dapat menjalankan atau mewujudkan salah satu program Desa yaitu program *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa).

SDGs ialah program tujuan pembangunan berkelanjutan yang mempunyai 18(delapan belas) tujuan. Salah satunya pertumbuhan ekonomi Desa merata, dalam melaksanakan program tersebut dapat

dikaitkan oleh adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan dikembangkan untuk tujuan meningkatnya PAD, mensejahterakan masyarakat Desa, menciptakan lowongan pekerjaan bagi semua warga Desa. Oleh karena itu, dengan adanya dukungan dari Desa serta adanya Dana Desa, pemerintahan Desa dapat menjalankan sebuah program SDGs Desa dengan melalui BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi.

Berikut adalah konsep kerangka konseptual yang dapat dijalankan untuk program tersebut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual